

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EFISIENSI ANGGARAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024 DI INDONESIA

Oleh

Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Satrio Ageng Rihardi, Rani Pajrin, Universitas Tidar

e-mail: muhammadardhi@untidar.ac.id, satrioagengrihardi@untidar.ac.id, ranipajrin@untidar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan besarnya anggaran untuk pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024. Prediksi anggaran yang harus digelontorkan oleh pemerintah yakni kisaran Rp. 110 triliun. Hal ini signifikan sekali peningkatannya yaitu meningkat 431,4 persen dari anggaran Pemilu periode sebelumnya tahun 2019. Sehingga terjadi kesenjangan karena anggaran yang besar sangat berpotensi terjadi korupsi dan juga realitas yang terjadi bahwa Indonesia belum stabil dari segi perekonomian, belum optimalnya pelayanan public dan belum meratanya pembangunan infrastruktur. Maka penting dilakukan efisiensi anggaran Pemilu supaya sesuai dengan nilai dan prinsip efisien dalam pemerintahan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam efisiensi anggaran Pemilu serentak 2024. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Analisis data pengolahannya dilakukan secara kualitatif dan penyajian data dilakukan secara diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan kebijakan efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan enam strategi kebijakan antara lain; alokasikan anggaran kebutuhan prioritas; masa kampanye dipersingkat; kampanye melalui media sosial, gerakan relawan peduli pemilu, optimalisasi pengawasan TPS dan mulai diterapkan e-voting.

Kata kunci ; Government Policy, Budget Efficiency, General Elections

PENDAHULUAN

Pemilihan umum serentak 2024 akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk membuktikan sebagai negara demokrasi dengan partisipasi masyarakat yang sangat besar. Hal ini tidak saja melihat dari aspek kewilayahan, aspek jumlah penduduk melainkan juga konsep Pemilu yang diselenggarakan secara serentak di tahun 2024. Tahap pertama akan dilaksanakan pemilihan eksekutif dan legislatif pusat; pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), pemilihan DPR dan DPD (Pileg Pusat) dan legislatif daerah; DPRD (Provinsi, Kabupaten dan Kota) yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Kemudian tahap kedua yaitu pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) akan dilaksanakan pada 27 November 2024.¹

Melihat dari kompleksitas konsep pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024, sejak dini pemerintah pusat sudah berhitung berkaitan dengan anggaran yang akan disiapkan dalam menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut. Presiden RI Joko Widodo memperkirakan bahwa anggaran yang harus disiapkan untuk pemilu serentak 2024 yakni Rp. 110,4 triliun khususnya

¹ Antara, "KPU Tetapkan Hari Pencoblosan Pemilu 14 Februari 2024", *tempo.co*, 2022. Diakses pada 3 Oktober 2022

untuk penyelenggara; Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini meningkat sampai 431,4 persen jika dibanding dengan Pemilu 2019 yang hanya kisaran Rp. 25,59 triliun.²



Diagram 1.³

Diagram 1 menunjukkan bahwa kenaikan anggaran mulai Pemilu 2004 sampai Pemilu 2019 kenaikannya konsisten tidak lebih dari 100 persen setiap periodenya. Namun kenaikannya sangat besar mulai Pemilu 2019 ke Pemilu 2024, perkiraan Presiden RI menembus 431,4 persen.

Melihat dari prediksi anggaran Pemilu serentak 2024 yang dikeluarkan sangat besar, tentu akan terjadi kesenjangan yang sangat luar biasa jika dihadapkan pada kekhawatiran potensi

² Wibi Pangestu Pratama, "Anggaran Pemilu 2024 Naik 4 Kali Lipat, Ekonom: Terlalu Tinggi, Perlu Dikurangi", *ekonomi.bisnis.com*, 2022. Diakses pada 3 Oktober 2022

³ Wibi Pangestu Pratama, "Anggaran Pemilu 2024 Dua Kali Lipat Total Biaya Pemilu selama Reformasi", *Bisnis.com*, 2022. Diakses pada 3 Oktober 2022

yang dimasukkan *VosViewer* yaitu 300 artikel dan disetting kata kunci yang dimunculkan minimal dua kali.

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menganalisis pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam efisiensi anggaran Pemilu serentak 2024. Hasil dari penelitian ini untuk mendeskripsikan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk efisiensi anggaran Pemilu serentak 2024 serta untuk memberikan sumbangsih pemikiran kajian Pemilu.

METODE PENELITIAN

Metode dalam riset ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka yakni mempelajari literatur jurnal, peraturan perundang-undangan dan media massa online. Teknik analisis data menggunakan teknik pengolahan secara kualitatif dan penyajian data dilakukan secara diskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemilu adalah amanat konstitusi

Sebagai supremasi hukum tertinggi, konstitusi wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat sekaligus dipatuhi oleh

peraturan-pertauran dibawahnya. Perintah Pemilu yaitu Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 bahwa Pemilu untuk memilih DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan asas Luber-Jurdil. Kemudian peraturan terbaru terkait Pemilu.⁹

Pemilu merupakan representasi kekuasaan rakyat sehingga Pemilu dipandang sebagai cara tepat untuk memberikan eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.¹⁰ Fungsi pemilu sendiri antara lain; 1) untuk menentukan suksesi pemerintahan dan kepemimpinan, 2) Sebagai *feedback* antara rakyat dan pemerintah, 3) sebagai bukti ukuran dukungan rakyat kepada calon penguasa, 4) sebagai alat untuk rekrutmen politik, 5) sebagai penyalur aspirasi hak politik warga negara baik memilih dan dipilih, dan 6) alat untuk merespon kepekaan pemerintah terhadap keinginan masyarakat.¹¹

Tujuan dari Pemilu sendiri yaitu;¹² 1) untuk menciptakan suksesi kepemimpinan sekaligus dicita-citakan tercapai

⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁰ R C Arrsa, "Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi", *jurnalkonstitusi.mkri.id Jurnal Konstitusi*, 2016. Hal 3

¹¹ A E Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia", *jurnalkonstitusi.mkri.id Jurnal Konstitusi*, 2020. hlm 7

¹² S Sirajuddin, F Ramadhan, and ..., "Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal", *ejournal.uinsaizu.ac.id Volksgeist: Jurnal Ilmu ...*, 2021. Hal 6

pemerintahan yang tertib dan demokratis, 2) menciptakan rotasi jabatan yang dimaksudkan untuk perwakilan rakyat melalui kelembagaan, 3) sebagai alat mobilisasi dan mencari dukungan masyarakat kepada negara dan pemerintah yang berdaulat dengan berpartisipasi dalam proses politik, 4) Menjalankan asas kedaulatan rakyat di Lembaga perwakilan dan 5) untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Gagasan Awal Era Pemilu Serentak

Sejarah mencatat pertama kali muncul gagasan Pemilu serentak adalah permohonan *judicial review* (pengujian undang-undang) ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh saudara Effendi Ghazali pakar komunikasi politik yang dimohonkan pada Mei 2013. Gugatan dilayangkan untuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. MK memberikan putusan mengabulkan berkaitan dengan uji materi yang dipersidangkan pada tahun 2014 itu. Meskipun mekanisme Pemilu serentak dapat dilaksanakan pada 2019 bukan 2014 karena waktu yang dirasa sangat mendadak. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 menetapkan bahwa pemisahan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg adalah bentuk inkonstitusional.¹³

¹³ Iswara N Raditya, "Pilpres 2019 & Sejarah Pemilu Serentak Pertama di Indonesia", *tirto.id*, 2019. Diakses pada 6 Oktober 2022

MK memberikan pendapat bahwa Pemilu serentak dapat; 1) memangkas waktu yang dipandang "pemborosan waktu", 2) sebagai solusi untuk menekan gesekan konflik di lingkungan masyarakat, 3) Pemilu serentak dianggap dapat menciptakan pemilih cerdas dan efisien, 4) menciptakan proses Pemilu secara demokratis yakni bersih dari kepentingan tertentu, lobi atau negosiasi yang dilakukan tokoh politik partai sebelum menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga diharapkan proses demokratisasi ini memprioritaskan kepentingan masa depan tidak hanya berpikir untuk kepentingan politik jangka pendek.¹⁴

Problematika Anggaran Pemilu Serentak 2024

Konsekuensi dilaksanakan Pemilu serentak salah satunya adalah anggaran yang melambung tinggi. Sejatinya KPU sebagai penyelenggara Pemilu sudah memberikan usulan perihal anggaran yaitu Rp. 86,2 triliun. Usulan ini disampaikan ketika rapat dengar pendapat bersama DPR komisi II yang berlangsung pada 15 Maret 2021 lalu. Namun anggaran KPU direvisi menjadi Rp.76,6 triliun.¹⁵ nominal tersebut

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Sekretariat Jenderal DPR RI, "Pimpinan DPR dan KPU Sepakat Anggaran Pemilu Rp76,6 Triliun", *Dpr.go.id*, 2022. Diakses pada 6 Oktober 2022

hanya diperuntukkan KPU belum *include* anggaran untuk Bawaslu. Kepolisian Indonesia (Polri) juga belum termasuk anggaran yang diminta KPU. Biaya untuk pengamanan yang dilakukan Polri tentunya juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk memberikan perlindungan di seluruh pelosok Indonesia.¹⁶ Kementerian keuangan melalui penjelasan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah memberikan dana untuk proses persiapan Pemilu di tahun 2023 berkisar Rp. 14 triliun dan untuk Bawaslu Rp. 5,5 triliun.¹⁷

Kemudian pada 21 September 2022 DPR melalui komisi II memberikan persetujuan pagu anggaran untuk KPU dan Bawaslu dengan besaran masing-masing Rp. 15,98 triliun dan Rp,7,10 triliun untuk disepakati dan ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran yang didefinisikan tahun 2023. Di waktu yang sama Komisi II memberikan persetujuan tambahan anggaran kepada KPU sebesar Rp. 7,86 triliun dan Bawaslu Rp. 6,06 triliun.¹⁸

Belajar dari perhelatan Pilkada tahun 2020. Persoalan anggaran menjadi begitu pelik dan memprihatinkan pada saat

tuntutan penyelenggaraan disetiap tahapan. Untuk memenuhi sarana dan prasarana petugas dalam menjalankan tupoksinya sering terjadi keterlambatan logistic misalnya ketika melaksanakan proses verifikasi penghitungan secara factual. Anggaran harus dipastikan terpenuhi ketika terjadi pemungutan suara ulang (PSU) pasca dilakukan pemungutan suara pertama.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pada prinsipnya harus melalui beberapa tahapan yaitu; perumusan masalah, identifikasi alternatif penyelesaian, implementasi/ pelaksanaan kebijakan, dan kembali ke rumusan masalah. Ada beberapa teori berkaitan dengan kebijakan yaitu;¹⁹

1. Kebijakan yaitu tindakan yang akan diambil oleh individu, kelompok atau penguasa demi mencapai tujuan sekaligus merealisasikan apa yang sudah ditargetkan atau ditetapkan (pendapat Carl Friedrich).
2. Kebijakan yaitu rangkaian tahapan aktifitas yang tidak merupakan keputusan yang berdiri sendiri (pendapat Richard Rose).

¹⁶ Prayudi, "Skenario Pemilu 2024 Dan Konsekuensinya", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XIII, 2021, p. 28.

¹⁷ Ni Luh Anggela, "Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Rp14 Triliun, Bawaslu Rp5,5 Triliun", *Bisnis.com*, 2022. Diakses pada 7 Oktober 2022

¹⁸ Sekretariat Jenderal DPR RI, "Komisi II Setujui Pagu Anggaran KPU dan Bawaslu dengan Catatan", *dpr.go.id*, 2022. Diakses pada 8 Oktober 2022

¹⁹ N H Silalahi *et al.*, "Government policy statements related to rice problems in Indonesia", *pdfs.semanticscholar.org Journal of ...*, 2019. Hal 18

3. Kebijakan yaitu hubungan dari unit-unit pemerintah (pendapat Robert Eystone).
4. Kebijakan yaitu apa saja yang dipilih oleh pemerintah yang sah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan (pendapat Thomas R. Dye).
5. Kebijakan yaitu arah Tindakan penguasa untuk maksud dan tujuan mengatasi persoalan yang dialami (pendapat James E. Anderson).

Dari pendapat para ahli bisa disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah pusat pada prinsipnya merupakan tindakan atau keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang (pemerintah pusat) untuk tujuan yang sudah ditetapkan dan juga untuk mengatasi suatu masalah.

James Anderson memberikan penjelasan tentang proses sebuah kebijakan yaitu; 1) tahap formulasi permasalahan, 2) tahap formulasi kebijakan, 3) tahap penentuan kebijakan yang diambil, 4) tahap pelaksanaan (implementasi), dan 5) tahap pengevaluasian kebijakan.²⁰

Kajian Teori Efisiensi

Efisiensi mencerminkan keberhasilan seseorang atau organisasi dalam usaha melaksanakan suatu kebijakan yang diambil. Efisiensi juga sebagai tolak ukur

(indikator) yang dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara input/modal terhadap output/hasil.²¹

Efisiensi yaitu perbandingan terbaik antara input/modal dengan output/hasil. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua segi;²²

1. Dikatakan efisien, jika input/modal dapat mendapatkan output/hasil yang maksimal.
2. Dikatakan tidak efisien, jika input/modal melebihi dari jumlah yang diperlukan.

Mardiasmo juga berpendapat bahwa semakin tinggi rasio output/hasil terhadap input/modal maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai. Artinya jika output/hasil lebih besar dibanding dengan sumber daya atau logistic yang digunakan berarti semakin tinggi efisiensi yang hendak dicapai. Sehingga efisiensi dapat dimaknai sebagai cara mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dengan hanya diperlukan pengorbanan sekecil-kecilnya.²³

²⁰ D M Artonang, "The impact of e-government system on public service quality in Indonesia", academia.edu *European Scientific Journal, ESJ*, 2017. Hal 8

²¹ W Putra, "Effect of budget efficiency on economic growth", management-journal.org.ua *Management and Entrepreneurship: Trends ...*, 2021. Hal 14


²² V M Antohi et al., "Efficiency of financial indicators of the Romanian state budget, an objective of economic security during the epidemiological crisis", revista.isfin.ro *Journal of Financial ...*, 2022. Hal 34

²³ N I Sagita and D Mariana, "E-Budgeting: Bandung City Government's Efforts In The Transparency And Efficiency Of Budget Management", jksg.umy.ac.id *The 2nd Journal of Government and Politics ...*, 2017. Hal 13

Secara yuridis yaitu Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa intinya asas efisiensi yaitu asas yang memprioritaskan pada kegiatan meminimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk menghasilkan kerja yang terbaik. Kemudian Pasal 262 (1) rencana pembangunan daerah menjelaskan bahwa intinya efisien yaitu capaian input/modal terdendah dengan mendapatkan output/hasil maksimal. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Bab 2 pasal 3 menyebutkan bahwa salah satu prinsip Pemilu adalah efisien.

Sehingga jika dikaitkan dengan penelitian ini maka efisiensi yang dimaksudkan adalah pemerintah pusat harus memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan Pemilu serentak dengan tidak mengeluarkan anggaran yang terlalu besar, namun diharapkan dapat mengeluarkan anggaran sekecil-kecilnya tetapi dapat menghasilkan Pemilu yang berkualitas luber dan jurdil.

Kebijakan Pemerintah Dalam Efisiensi Anggaran Pemilihan Umum Serentak 2024 Di Indonesia



Gambar 2

Gambar 2 menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam efisiensi anggaran Pemilu serentak 2024 dapat dijalankan dengan enam strategi kebijakan.

1. Alokasikan Anggaran Kebutuhan Prioritas

Efisiensi pertama yang sangat logis dijalankan adalah memprioritaskan kebutuhan. Anggaran negara harus dapat dilakukan penghematan sebesar-besarnya. DPR sangat berperan sekali dalam berkontribusi terhadap efisiensi anggaran. Selain memiliki fungsi anggaran DPR juga memiliki fungsi pengawasan yang secara prinsip berhak untuk memberikan monitoring dan evaluasi tidak saja soal kebijakan namun juga berkaitan dengan anggaran negara yang dikeluarkan.

Waspada korupsi, anggaran yang tidak terkontrol dan kurang perhitungan matang adalah awal dari korupsi. Berkaca pada Pemilu 2004 telah terjadi korupsi senilai Rp.7,1 miliar yang menyeret Sekretaris KPU Jawa Timur.²⁴ Kemudian juga dalam kasus korupsi Pemilu 2004 yang menyeret Kepala Biro Umum KPU serta mantan Sekretaris Jenderal KPU merugikan negara Rp. 20 miliar. Kasus-kasus tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa²⁵

Berkaitan dengan penghematan anggaran pemilu sejatinya tahun 2009 juga pernah melakukan efisiensi mencapai Rp.37,5 triliun.²⁶ Hal ini dapat dilakukan karena pengadaan barang dan jasa bisa disiasati menggunakan sarana dan prasarana di Pemilu periode sebelumnya. Misalnya; 1) memanfaatkan kotak suara Pemilu sebelumnya, tidak harus pengadaan baru, 2) tidak membeli kendaraan dinas baru, 3) KTP dapat dijadikan syarat mencoblos tidak perlu mencetak kartu pemilih.

2. Masa Kampanye dipersingkat

Kampanye akan dipersingkat menjadi 75 hari dipandang dapat melakukan efisiensi anggaran Pemilu. Kampanye sendiri memiliki manfaat; 1) Selain efisiensi, masa kampanye yang singkat akan menghindarkan dari polarisasi masyarakat sehingga tidak terbelah seperti beberapa Pemilu episode sebelumnya.²⁷ Ujaran kebencian dan politisasi agama selama masa kampanye Pemilu harus dicegah karena akan memperburuk citra demokrasi Indonesia.

Masa kampanye Pemilu 2014 yaitu 15 bulan dan Pemilu 2019 yaitu 6 bulan 3 Minggu.²⁸ Kampanye pemilu singkat setidaknya akan memangkas biaya operasional dan konsumsi dari penyelenggara Pemilu maupun pengawas pemilu. Namun tahapan-tahapan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Kampanye memiliki manfaat penting yaitu sebagai sarana komunikasi dan bertujuan untuk mempengaruhi calon pemilih dengan gagasan dan visi misi jika kelak

²⁴ ICW, "Sekretaris Komisi Pemilu Didakwa Korupsi Rp 7, 1 Miliar", *antikorupsi.org*, 2006. Diakses pada 8 Oktober 2022

²⁵ Aru, "Korupsi KPU, Bambang dan Safder Dinyatakan Bersalah", *hukumonline.com*, 2006. Diakses pada 9 Oktober 2022

²⁶ Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, "Anggaran Pemilu 2009 Dipangkas Rp37,5 Triliun", *kemenkeu.go.id/*, 2007. Diakses pada 9 Oktober 2022

²⁷ Mimi Kartika, "Efisiensi Anggaran, Mendagri Dukung Masa Kampanye Jadi 75 Hari", *republika.co.id/*, 2021. Diakses pada 9 Oktober 2022

²⁸ CNNIndonesia, "KPU: Masa Kampanye Pemilu 2024 Lebih Pendek dari 2014 dan 2019", *cnnindonesia.com*, 2022. Diakses pada 10 Oktober 2022

terpilih. Namun mempersingkat masa kampanye harus melalui kajian matang serta harus menyesuaikan dengan tahapan-tahapan lain seperti penyelesaian sengketa penetapan pasangan calon.

3. Kampanye melalui Media Sosial

Media sosial sangat bermanfaat untuk alat komunikasi. Dalam hal Pemilu, media sosial juga digunakan untuk kampanye. Efisiensi anggaran negara tentunya akan dapat terealisasi lebih besar jika kampanye dapat difokuskan melalui media sosial. Hal ini karena jika kampanye hanya difokuskan secara langsung turun ke masyarakat maka akan banyak lembaga yang juga turun ke masyarakat; TNI, Polri focus pengamanan, kemudian KPU dan Bawaslu juga ikut mengawasi jika ada pelanggaran yang ditemukan.

Manfaat kampanye di media sosial antara lain;²⁹

- a. Lebih efektif dan efisien daripada menggunakan cara tradisional (door to door, sebar brosur, melalui media cetak, televisi).
- b. Lebih mudah diakses oleh masyarakat secara cepat.

- c. Memiliki jangkauan yang lebih luas sehingga potensi mendapatkan dukungan semakin besar.
- d. Lebih mudah dalam melakukan personal branding.
- e. Lebih inovatif dan kreatif dalam membuat konten-konten menarik terkait kampanye politik.

4. Gerakan Relawan Peduli Pemilu

Relawan Peduli pemilu sangat penting untuk mendukung pemantauan dan pengawasan Pemilu supaya tetap memenuhi asas *luber dan jurdil*. Relawan peduli ini sebagai wujud partisipasi masyarakat yang bergotong-royong secara bersama untuk membantu tenaga dan operasional dari petugas TPS (tempat pemungutan suara). Jika dilakukan efisiensi anggaran maka salah satu langkahnya dengan menekan jumlah petugas TPS resmi yang terdaftar oleh KPU. Namun disisi lain, pemerintah juga perlu berkoordinasi dengan daerah untuk membentuk relawan-relawan di tingkat desa sebagai upaya optimalisasi keterlibatan masyarakat. Selama ini masyarakat belum menyeluruh terlibat dalam melakukan pemantauan, namun baru sekedar melaksanakan hak politiknya untuk memberikan suara. Partisipasi masyarakat penting untuk

²⁹ N Alfiyani, "Media sosial sebagai strategi komunikasi politik", *journal.iain-manado.ac.id Potret Pemikiran*, 2018. Hal 21

meningkatkan level demokratisasi. Secara resmi dan institusional, tugas dan kewenangan sekaligus kewajiban untuk pengawasan Pemilu yaitu Bawaslu, tetapi seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab moral yang sama untuk ikut serta dalam pengawasan Pemilu.³⁰

5. Optimalisasi Pengawasan TPS

Proses pencoblosan adalah momen krusial yang harus mendapatkan perhatian penuh. Hal ini harus benar-benar dijamin keamanan dan ketertiban supaya tidak ada pelanggaran Pemilu yang terjadi. Konsekuensi jika ada kecurangan Pemilu di salah satu TPS maka akan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Hal ini tentu akan berdampak pada penambahan anggaran; berkaitan dengan kertas suara, biaya operasional dan konsumsi untuk petugas TPS. Langkah-langkah optimalisasi pengawasan selain melalui pengawas partisipatif (relawan), juga dapat ditambah melalui personil TNI dan Polri. Hal ini semata-mata untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam memilih tanpa intimidasi dari pihak-pihak yang

berusaha merusak kualitas demokrasi. Data Pemilu 2019 sebanyak 2.767 melakukan PSU, susulan dan lanjutan.³¹ Hal ini selain menodai kelancaran Pemilu namun juga berdampak pada penambahan anggaran. Jika persoalan ini tidak disiasati strategi upaya pencegahan supaya tidak ada PSU, maka Pemilu 2024 dapat terulang kembali perihal PSU, dan anggaran Pemilu akan semakin tidak efisien.

6. Penerapan E-Voting

Meskipun Pemilu 2024 belum mengkomodir e-voting. Namun untuk prospek masa depan e-voting sangat layak untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini sangat berdampak baik untuk efisiensi anggaran Pemilu. E-voting artinya pemungutan suara elektronik, hal ini dilakukan untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam proses Pemilu. Selain itu, pertimbangan e-voting adalah untuk akurasi data dan kecepatan, transparan, penghitungan mudah, meminimalisir kecurangan dan anggaran lebih hemat.

³⁰ Alfian, "Pentingnya Pengawasan Pemilu Partisipatif Demi Pemilu Yang Lebih Baik", *kediri.bawaslu.go.id*, 2022. Diakses pada 11 Oktober 2022

³¹ Fitria Chusna Farisa, "KPU: Total 2.767 TPS Lakukan Pemungutan Suara Ulang, Susulan, dan Lanjutan", *kompas.com*, 2019. Diakses pada 13 Oktober 2022

Terdapat tiga macam system e-voting yang dapat diaplikasikan antara lain;³²

1. *Optical scanning*; caranya mempergunakan balot kertas yang ditandai oleh pemilih kemudian scan untuk direkap secara digital.
2. *Direct recording*; caranya sudah tidak menggunakan kertas suara namun langsung secara digital, dimulai dari tahap perekaman suara, penyimpanan data, dan penghitungan.
3. *Internet voting*; secara prinsip sama dengan *direct recording*.

Beberapa Negara Menerapkan E-Voting³³

No	Negara	Mulai Tahun
1.	Canada	1990-an
2.	Estonia	2005
3.	Filipina	2010
4.	India	2004
5.	Korea Selatan	2020
6.	Brasil	2002
7.	Perancis	2003

Tabel 1

Tabel 1 menunjukkan bahwa e-voting sudah dilaksanakan di beberapa negara. Hal ini menunjukkan bahwa prospek penggunaan e-voting sangat mungkin

dilaksanakan di Indonesia. Negara terdekat di Asia Tenggara yaitu Filipina sudah melakukan e-voting.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pilihan kebijakan pemerintah dalam efisiensi anggaran Pemilu 2024. Prinsip efisiensi dituangkan dalam beberapa peraturan hukum yang berlaku. Artinya bahwa harus ada penghematan dan kehati-hatian dalam mengeluarkan anggaran. Terlebih jika anggaran yang dikeluarkan sangat besar yang diprediksi mencapai Rp. 110 triliun. Anggaran Pemilu yang besar rawan untuk terjadinya korupsi sehingga harus ada kebijakan yang diambil. Kebijakan efisiensi anggaran Pemilu antara lain dapat di lakukan; mengalokasikan anggaran kebutuhan prioritas, masa kampanye yang dipersingkat, kampanye melalui media sosial, Gerakan relawan peduli Pemilu, optimalisasi pengawasan TPS dan e-voting.

Saran dalam penelitian ini adalah masih perlunya penelitian-penelitian berkaitan dengan efisiensi anggaran Pemilu serentak. Artikel ini belum sempurna sehingga kedepan dapat dilanjutkan melalui penelitian-penelitian terbaru.

³² Izza Namira, “5 Negara Ini Sudah Terapkan Pemilu E-Voting, Antara Berhasil dan Kapok”, *idntimes.com*, 2019.

³³ Raynaldo Ghiffari Lubabah, “Potret E-Voting Negara-Negara Dunia, Indonesia Pilih Mana?”, *merdeka.com*, 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, "Pentingnya Pengawasan Pemilu Partisipatif Demi Pemilu Yang Lebih Baik", *kediri.bawaslu.go.id*, 2022.
- Alfiyani, N, "Media sosial sebagai strategi komunikasi politik", *journal.iain-manado.ac.id Potret Pemikiran*, 2018.
- Antara, "KPU Tetapkan Hari Pencoblosan Pemilu 14 Februari 2024", *tempo.co*, 2022.
- Anggela, Ni Luh, "Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Rp14 Triliun, Bawaslu Rp5,5 Triliun", *Bisnis.com*, 2022.
- Antoхи, V M, C Fortea, M L Zlati, R V Ionescu, and ..., "Efficiency of financial indicators of the Romanian state budget, an objective of economic security during the epidemiological crisis", *revista.isfin.ro Journal of Financial ...*, 2022.
- Aritonang, D M, "The impact of e-government system on public service quality in Indonesia", *academia.edu European Scientific Journal, ESJ*, 2017.
- Aru, "Korupsi KPU, Bambang dan Safder Dinyatakan Bersalah", *hukumonline.com*, 2006.
- Arrsa, R C, "Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi", *jurnalkonstitusi.mkri.id Jurnal Konstitusi*, 2016.
- CNNIndonesia, "KPU: Masa Kampanye Pemilu 2024 Lebih Pendek dari 2014 dan 2019", *cnnindonesia.com*, 2022.
- Farisa, Fitria Chusna, "KPU: Total 2.767 TPS Lakukan Pemungutan Suara Ulang, Susulan, dan Lanjutan", *kompas.com*, 2019.
- ICW, "Sekretaris Komisi Pemilu Didakwa Korupsi Rp 7, 1 Miliar", *antikorupsi.org*, 2006.
- Koeswara, H, I Irawati, and A Bainus, "Analisis Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Walikota Solok Pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2015", *samarinda.lan.go.id Jurnal Borneo ...*, 2018.
- Kemenkeu, Direktorat Jenderal Anggaran, "Anggaran Pemilu 2009 Dipangkas Rp37,5 Triliun", *kemenkeu.go.id/*, 2007.
- Kartika, Mimi, "Efisiensi Anggaran, Mendagri Dukung Masa Kampanye Jadi 75 Hari", *republika.co.id/*, 2021.
- Lumapow, G B, 2015, *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2014*, repository.polimdo.ac.id.
- Lubabah, Raynaldo Ghiffari, "Potret E-Voting Negara-Negara Dunia, Indonesia Pilih Mana?", *merdeka.com*, 2022.
- Namira, Izza, "5 Negara Ini Sudah Terapkan Pemilu E-Voting, Antara Berhasil dan Kapok", *idntimes.com*, 2019.
- Pratama, Wibi Pangestu, "Anggaran Pemilu 2024 Naik 4 Kali Lipat, Ekonom: Terlalu Tinggi, Perlu Dikurangi", *ekonomi.bisnis.com*, 2022.
- Pratama, Wibi Pangestu, "Anggaran Pemilu 2024 Dua Kali Lipat Total Biaya Pemilu selama Reformasi", *Bisnis.com*, 2022.
- Prayudi, "Skenario Pemilu 2024 Dan Konsekuensinya", *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. Vol. XIII*, 2021.
- Putra, W, "Effect of budget efficiency on economic growth", *management-*

- journal.org.ua *Management and Entrepreneurship: Trends ...*, 2021.
- Raditya, Iswara N, “Pilpres 2019 & Sejarah Pemilu Serentak Pertama di Indonesia”, *tirto.id*, 2019.
- Sekretariat Jenderal DPR RI, “Pimpinan DPR dan KPU Sepakat Anggaran Pemilu Rp76,6 Triliun”, *Dpr.go.id*, 2022.
- Subiyanto, A E, “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia”, jurnalkonstitusi.mkri.id *Jurnal Konstitusi*, 2020.
- Sirajuddin, S, F Ramadhan, and ..., “Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal”, ejournal.uinsaizu.ac.id *Volksgeist: Jurnal Ilmu ...*, 2021.
- Sekretariat Jenderal DPR RI, “Komisi II Setujui Pagu Anggaran KPU dan Bawaslu dengan Catatan”, *dpr.go.id*, 2022.
- Silalahi, N H, R O Yudha, E I Dwiyantri, and ..., “Government policy statements related to rice problems in Indonesia”, pdfs.semanticscholar.org *Journal of ...*, 2019.
- Sagita, N I and D Mariana, “E-Budgeting: Bandung City Government’s Efforts In The Transparency And Efficiency Of Budget Management”, jksg.umy.ac.id *The 2nd Journal of Government and Politics ...*, 2017.
- Willy, N, 2022, *Analisis Pengelolaan Anggaran Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018*, repository.unhas.ac.id.
- Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia